

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA

Abdul Halim¹, Mutimatul Khairati²

^{1,2}IAI Hasan Jufri Bawean Gresik

¹tangguhpejuang479@gmail.com, ²mutimmatulkhairati@gmail.com

Abstract: This study discusses Islamic law's view of interfaith marriage, which remains a controversial issue in Indonesia. The purpose of this study is to analyze the legal basis for the prohibition of interfaith marriage in Islam, the views of the four schools of jurisprudence (Hanafi, Maliki, Syafi'i, and Hambali), and their relationship with positive law in Indonesia. This study uses a qualitative method through library research with the main sources being the Qur'an, hadith, fiqh books, and contemporary Islamic legal literature. The results show that the majority of scholars emphasize a strict prohibition on interfaith marriage, both for Muslim men and women, on the grounds of maintaining the purity of faith and family harmony. Although there is leniency for Muslim men to marry women of the People of the Book, this permissibility is very limited and irrelevant in the context of modern society. In Indonesian positive law, interfaith marriage is also considered invalid because it contradicts Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI). This study emphasizes the importance of harmonizing religious values and national law in order to create legal certainty and social order in the implementation of marriage in Indonesia.

Keywords: Interfaith Marriage, Islamic Law, Four Schools of Thought, KHI.

Abstrak: Penelitian ini membahas pandangan hukum Islam terhadap praktik perkawinan beda agama yang masih menjadi isu kontroversial di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum larangan pernikahan beda agama dalam Islam, pandangan empat mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali), serta keterkaitannya dengan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan sumber utama berupa Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, dan literatur hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama menegaskan larangan tegas terhadap perkawinan beda agama, baik bagi laki-laki maupun perempuan Muslim, dengan alasan menjaga kemurnian akidah dan keharmonisan keluarga. Meskipun terdapat kelonggaran bagi laki-laki Muslim untuk menikahi perempuan Ahli Kitab, kebolehan tersebut sangat terbatas dan tidak relevan dalam konteks masyarakat modern. Dalam hukum positif Indonesia, perkawinan beda agama juga dianggap tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara nilai-nilai keagamaan dan hukum nasional guna

menciptakan kepastian hukum dan ketertiban sosial dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia.

Kata kunci: Perkawinan Beda Agama, Hukum Islam, Empat Mazhab, KHI.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sarana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk melanjutkan keturunan atau generasi. Selain itu, perkawinan juga menjadi cara untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia dengan tujuan menghindari perzinahan serta membentuk keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan masyarakat¹. Dalam pandangan Islam, perkawinan dipandang sebagai bentuk ibadah dan termasuk sunnah Allah SWT serta sunnah Nabi Muhammad SAW. Disebut sunnah Allah karena sesuai dengan kehendak dan ketetapan-Nya dalam penciptaan alam semesta, sedangkan sunnah Rasul berarti meneladani perbuatan Nabi Muhammad SAW yang beliau lakukan sendiri dan dianjurkan untuk diikuti oleh umatnya².

Salah satu fenomena yang menjadi perdebatan di Indonesia terkait perkawinan adalah perkawinan beda agama. Di Indonesia masih menjadi perbincangan serius, terutama ketika terjadi di kalangan public figur. Misalnya Mikha Tambayong dan Deva Mahendra, Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata, Onadio Leonardo dan Beby Prissilia. Realitas sosial menunjukkan bahwa cinta kerap dipandang bersifat universal sehingga mampu melampaui batas agama, ras, maupun budaya. Namun demikian, dalam perspektif hukum Islam, perkawinan beda agama merupakan hal yang dilarang secara tegas. Hal ini sebagaimana termaktub dalam AlQur'an surat al-Baqarah ayat 221, yang melarang seorang Muslim menikahi perempuan musyrik karena dinilai dapat menghalangi terwujudnya keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai keIslaman³.

Dari perspektif hukum Islam (fiqh), mayoritas madzhab dan fatwa lembaga-lembaga Islam di Indonesia menempatkan pernikahan antar agama pada posisi yang terbatas atau dilarang: misalnya laki-laki Muslim umumnya dilarang menikahi perempuan non-Muslim kecuali wanita Ahl al-Kitab dalam kondisi tertentu, sedangkan perempuan Muslim dilarang menikah dengan non-

¹ Anisah Daeng Tarring, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 4 (2022): 269–77.

² Kairuddin Karim and Muhammad Akbar Fhad Syahril, "Isbat Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022): 142–50.

³ Fatikhatul Faizah, "KAJIAN KOMPARATIF QS AL-BAQARAH [2]: 221 DALAM TAFSĪR AL-MIṢBĀḤ DAN TAFSĪR AL-MUNĪR TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA," *CONTEMPLATE: Jurnal Ilmiah Studi Keislaman* 5, no. 02 (2024): 163–79.

Muslim kecuali jika ia masuk Islam. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan posisi penolakan terhadap pernikahan beda agama dalam banyak kasus, sehingga menimbulkan ketidakcocokan dengan praktik plural masyarakat. Pernyataan-pernyataan inilah yang sering menjadi acuan saat menilai keabsahan akad dan implikasi hukum bagi anak dan harta⁴.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menelaah mengenai pandangan hukum terhadap pernikahan beda agama. Dalam hukum positif, ada dua pandangan: sebagian melarang karena bertentangan dengan ketentuan agama, sementara sebagian lain membolehkan dengan dasar putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 yang menekankan hak asasi manusia. Dalam hukum Islam, perkawinan beda agama diharamkan, kecuali dalam kondisi tertentu bagi laki-laki Muslim dengan perempuan ahli kitab⁵. Demikian pula dalam penelitian Zulkifil⁶ menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, pernikahan beda agama umumnya dilarang, demi menjaga kemurnian akidah, keharmonisan keluarga, dan kesejahteraan keturunan.

Kedua penelitian terdahulu sama-sama mengkaji pandangan hukum terhadap pernikahan beda agama, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Namun, dalam penelitian ini penulis tidak hanya meninjau dari kedua sudut pandang tersebut, tetapi juga mengulas secara komprehensif pandangan empat mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) terkait hukum pernikahan beda agama. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perdebatan pro dan kontra yang berkembang di Indonesia mengenai legalitas dan praktik pernikahan beda agama dalam konteks masyarakat majemuk. Jadi dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik serta menjadi kontribusi ilmiah dalam merumuskan kebijakan hukum nasional yang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan prinsip keberagaman di Indonesia.

Perbedaan penafsiran di kalangan ulama dan belum adanya kepastian hukum di tingkat nasional menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai persoalan ini. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menggali dan menganalisis pandangan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama, baik berdasarkan dalil-dalil syar'i maupun pendapat para ulama dari empat

⁴ Nanda Azizah Putri et al., "Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Positif, Kompilasi Hukum Islam, Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005," *Al-Mazaahib* 11, no. 1 (2023): 69–92, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v11i1.3070>.

⁵ Muhammad Rafa, Cindy Salwa, and Ali Akbar, "Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Kitabah: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2024): 24–38.

⁶ "Pernikahan Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Mizan* 11, no. 1 (2024): 64–83, <https://doi.org/10.54621/jiam.v11i1.840>.

mazhab, guna memberikan pemahaman yang komprehensif dan relevan dengan konteks masyarakat Indonesia masa kini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), merupakan jenis penelitian yang dilakukan melalui penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber tertulis, seperti manuskrip, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik kajian.⁷ Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji pandangan hukum Islam terhadap pernikahan beda agama berdasarkan dalil-dalil syar'i, pendapat ulama empat mazhab, serta ketentuan hukum positif di Indonesia.

Data dalam penelitian ini bersumber dari literatur primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, Hadis Nabi SAW. Sementara sumber sekunder meliputi buku-buku hukum Islam kontemporer, jurnal ilmiah, artikel, serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

PEMBAHASAN

Perkawinan Beda Agama Menurut Nash dan KHI

Perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membangun keluarga yang kekal, bahagia, tenteram, penuh kasih sayang, dan saling menghargai satu sama lainnya. Menurut kompilasi hukum Islam, bahwasanya pernikahan itu diartikan sebagai bentuk ibadah yang dilaksanakan melalui akad yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) sebagai wujud ketaatan dalam menjalankan perintah Allah.⁸

Perkawinan dalam pandangan Islam adalah suatu ibadah terpanjang dan juga merupakan sunnah Nabi Muhammad saw. Sedangkan dalam undang-undang perkawinan dalam pasal 1 nomor 1 pada tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dalam membangun rumah tangga yang bahagia, tenteram, dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁹

Islam melarang keras terhadap perkawinan beda agama. Islam sangat berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an dengan tegas melarang

⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Antasari Press, 2011).

⁸ Wildan Habib Azhari and Fauziah Lubis, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Azasi Manusia," *Al-Masblabah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 02 (2022).

⁹ Tarring, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia."

perkawinan beda agama, sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَنْعَبْتُكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَعَبَدُوا مُؤْمِنًا حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَنْعَبْتُكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ
 يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

“... Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Al-Qurtubi menjelaskan, wanita musyrik yang dimaksud dalam ayat di atas adalah wanita yang menyembah berhala, dan wanita yang beragama majusi (penyembah api). Hal ini dikutip dari pendapat imam Malik, Asy-Syafi’i, Abu Hanifah, Al-Auza’i, yang melarang untuk menikahi wanita beragama majusi. Kata musyrik dalam ayat tersebut merujuk pada kaum musyrik arab yang tidak memiliki pedoman kitab suci. Secara lahir, ayat di atas secara nas bersifat umum, namun secara aplikatif itu bersifat khusus. Ayat di atas juga tidak pernah di nash dengan ayat lainnya. Oleh karenanya wanita ahli kitab tidak tergolong dalam kategori wanita musyrik.¹⁰

Dalam surah Al-Muntahanah ayat 10 juga dijelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ
 مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَتَوْهُنَّ مِمَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَأَلُوا مِمَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ
 مِمَّا أَنْفَقْتُمْ ذِكْرٌ حَكْمٌ مِنَ اللَّهِ يَخُفُّكُمْ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka

¹⁰ Ibnu Radwan siddik Turnip, “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 6, no. 01 (2021): 107–40.

kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana”.

Surat Al-muntahanah ayat 10 ini menerangkan bahwasanya pernikahan antara perempuan muslim dengan laki-laki non muslim, baik itu musyrik ataupun ahli kitab, hukumnya adalah haram. Sebaliknya, ayat ini juga mengharamkan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, baik musyrik maupun ahli kitab. Apabila seorang laki-laki non-muslim, baik musyrik maupun ahli kitab, menikahi seorang wanita muslim, maka pernikahan tersebut sebaiknya diputuskan, dan wanita itu hendaknya segera menikah dengan seorang laki-laki beriman. Jika hal itu tidak dilakukan, maka pernikahan tersebut otomatis dianggap batal (*fasakh*).¹¹

Ahmad Azhar Basyir berpendapat mengenai surat di atas bahwasanya seorang perempuan muslim hanya bisa menikah dengan seorang laki-laki muslim, sedangkan bagi laki-laki muslim boleh menikahi perempuan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) dengan syarat laki-laki muslim tersebut mempunyai keyakinan agama yang kuat. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 5

أَيُّومَ أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِيْ أَحْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝٥

“...Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan

¹¹ Mufdlilul Albab and Mokhamad Ali Ridlo, “Pernikahan Beda Agama Perspektif Pendidikan Islam Dalam Sudut Pandang Moderasi Bergama: The Interfaith Marriage in the Perspective of Islamic Education from the Standpoint of Religious Moderation,” *EduMasa: Journal of Islamic Education* 1, no. 2 (2023): 15–26.

perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”¹².

Rasyid Ridha berpendapat bahwa istilah ahli kitab tidak terbatas hanya pada dua kelompok, yaitu Yahudi dan Nasrani, tetapi mencakup seluruh penganut agama atau kepercayaan yang memiliki serta berpegang pada kitab suci tertentu. Termasuk di dalamnya ialah penganut Majusi, Shabi’un, Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, dan lainnya. Pandangan ini didasarkan pada fakta sejarah serta penjelasan Al-Qur’an yang menyebutkan bahwa setiap umat telah diutus seorang rasul oleh Allah SWT dengan membawa kitab suci masing-masing. Namun, kitab-kitab tersebut mengalami penyimpangan (*tabrif*) sebagaimana yang terjadi pada kitab suci Yahudi dan Nasrani. Selain itu, menurut Rasyid Ridha, hukum asal pernikahan dalam Islam adalah mubah (diperbolehkan), sehingga ketentuan larangan atau pengharamannya dijelaskan secara khusus melalui nas dalam kasus-kasus tertentu.¹³

Menurut para ulama yang membedakan antara istilah ahli kitab dengan sebutan musyrik sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 221, serta dengan istilah kafir dalam Surah Al-Mumtahanah ayat 10, menikahi wanita ahli kitab diperbolehkan atau hukumnya mubah. Namun, kebolehan ini disertai syarat bahwa wanita tersebut harus wanita yang baik akhlaknya, dan laki-laki muslim yang menikahnya harus memiliki keimanan yang kuat dan teguh. Rasyid Ridha menegaskan bahwa untuk menikahi wanita ahli kitab hanya berlaku bagi laki-laki muslim yang benar-benar teguh imannya. Sebaliknya, bagi yang lemah keyakinannya, pernikahan semacam ini tidak diperbolehkan, karena dikhawatirkan ia akan terpengaruh oleh pasangannya sehingga berpindah agama. Oleh karena itu, Rasyid Ridha sangat menekankan pentingnya sikap kehati-hatian atau tindakan preventif dalam persoalan ini¹⁴.

Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa dalam melaksanakan suatu pernikahan atau perkawinan diwajibkan dengan seseorang yang seiman dan sekufu sebagai syarat mutlak

¹² Andri Rifai Togatorop, “Perkawinan Beda Agama,” *Journal of Religious and Socio-Cultural* 4, no. 1 (2023): 26–36.

¹³ siddik Turnip, “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.”

¹⁴ Nurul Aqidatul Izzah and Muh Yusuf, “PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF ULAMA TAFSIR AL QUR’AN,” *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 2, no. 1 (2025): 334–40.

dalam mewujudkan bahtera rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Oleh karenanya, apabila perkawinan dilangsung oleh dua belah pihak yang salah satunya beda keyakinan ataupun agama, maka tujuan perkawinan yang disyariatkan dalam Islam tidak akan pernah terwujud. Di dalam Islam juga dianjurkan dalam melangsungkan perkawinan hendaklah mencari pasangan yang berakhlak mulia, tidak memandang laki-laki ataupun perempuan pada kepentingan materi ataupun hal-hal yang sifatnya duniawi saja. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya: “Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan itu karena kecantikannya, karena kecantikannya itu mungkin akan menghinakan mereka. Dan janganlah kamu kawini mereka sebab harta bendanya, mungkin karena harta bendanya itu mereka jadi sombong, namun kawinilah mereka itu karena dasar agama. Sesungguhnya budak wanita berkulit hitam yang mempunyai agama lebih baik kamu kawini dari pada mereka”.

Islam telah memberikan anjuran kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan, karena pernikahan merupakan salah satu anjuran dalam ajaran agama Islam. Ketika dua insan menikah, maka sempurnalah separuh agamanya. Dengan berada di bawah naungan ridha dan kasih Allah swt., pernikahan diharapkan mampu dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri yaitu agar manusia dapat melanjutkan keturunan hingga tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat, serta juga membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Adapun dalam konteks kajian Islam, syariat ini diutamakan bagi mereka yang telah dewasa serta telah memiliki kesiapan mental dan mampu bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga.¹⁵

Menurut Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh M. Idris Ramulyo,¹⁶ tujuan dan faidah pernikahan meliputi lima hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Memperoleh keturunan yang sah untuk melanjutkan garis keturunan dan menjaga keberlangsungan umat manusia
- b. Memenuhi kebutuhan fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki naluri kemanusiaan
- c. Menjaga manusia dari perbuatan dosa dan kerusakan moral

¹⁵ Muhammad Roni, “Analisis Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt. P/2022/PN. Sby),” *Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2023): 44–73.

¹⁶ Alfa Singgani L Irade, Adam Adam, and M Taufan, “Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIHES)* 5.0 3, no. 1 (2024): 194–97.

- d. Membangun serta mengatur rumah tangga sebagai fondasi utama terbentuknya masyarakat yang besar, berlandaskan cinta dan kasih sayang; dan
- e. Mendorong seseorang untuk berusaha mencari rezeki yang halal serta menumbuhkan rasa tanggung jawab.

Islam menganjurkan pernikahan karena di dalamnya ada bermacam-macam kebaikan, baik bagi pasangan yang menikah, bagi keluarga, maupun bagi masyarakat luas. Tujuan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Sementara itu, dalam Undang-undang Perkawinan, tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Islam juga menggambarkan hubungan suami istri sebagai hubungan yang penuh akan kasih sayang, kelembutan, dan rasa cinta, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang sah dan diridhai oleh Allah SWT bertujuan untuk mencapai kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁷

Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Empat Madzhab

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, perkawinan berbeda keyakinan atau agama itu hukumnya haram. Para fuqaha sepakat bahwa pernikahan antara perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim, baik dari golongan ahli kitab maupun musyrik, hukumnya tidak sah. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip akidah, sebab di dalam Islam seorang istri diwajibkan untuk patuh kepada suaminya. Sementara itu, terkait

¹⁷ Irade, Adam, and Taufan.

pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim, para fuqaha memiliki perbedaan pendapat mengenai kebolehan. ¹⁸

a. Madzhab Hanafi

Menurut pandangan Mazhab Hanafi, seorang laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi perempuan dari kalangan Ahli Kitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Namun, ketentuan ini memiliki batasan. Jika perempuan tersebut berasal dari kelompok yang memusuhi umat Islam (*dar al-harb*), maka pernikahan seperti itu dianggap tidak diperbolehkan. Alasannya, terdapat kekhawatiran bahwa anak hasil pernikahan tersebut dapat terpengaruh oleh agama ibunya dan mengikuti keyakinan non-Islam. Oleh karena itu, Mazhab Hanafi menekankan kehati-hatian dalam menyikapi pernikahan beda agama agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap akidah dan kehidupan beragama keluarga Muslim.

b. Madzhab Maliki

Dalam hal ini, Madzhab Maliki ada dua pendapat tentang perkawinan wanita ahli kitab. *Pertama*, pernikahan tersebut dihukumi makruh (dibenci), baik wanita itu tergolong kafir *zimmī* (non muslim yang hidup damai dalam naungan negara Islam) ataupun dari *dar al-harb* (wilayah yang memerangi Islam).

Kedua, dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara tegas larangan bagi seorang laki-laki muslim untuk menikahi perempuan ahli kitab, sehingga dapat diartikan sebagai bentuk persetujuan akan pernikahan tersebut. Dengan demikian, pernikahan dengan perempuan ahli kitab diperbolehkan tanpa memandang latar belakang agama keluarga perempuan tersebut. ¹⁹

c. Madzhab Syafi'i

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Mumtahanah, kemudian diturunkan keringanan (rukhsah) yang memperbolehkan menikahi perempuan merdeka dari kalangan ahli kitab, sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam Surah Al-Ma'idah ayat 5. Ketentuan yang membolehkan pernikahan dengan perempuan merdeka dari kalangan ahli kitab ini sekaligus menjadi dasar pelarangan menikahi budak perempuan dari golongan mereka. Hal ini didasarkan pada kaidah bahasa Arab, bahwa ketika suatu sifat disebutkan dalam konteks penghalalan atau

¹⁸ Eko Yuniarto, "Studi Kritis Izin Perkawinan Beda Agama Dalam Penetapan Nomor 916/Pdt. p/2022/PN. Sby Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda" (Universitas Islam Indonesia, 2023).

¹⁹ Andina Salwa Kaamilah Ramadhani and Almas Ghinaa Kamila, "Hukum Pernikahan Beda Agama Dalam Islam," *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan* 1, no. 2 (2024): 604–15.

pengharaman, maka yang tidak termasuk dalam sifat tersebut dianggap tidak tercakup dalam hukum itu.

Selain itu, Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa apabila seorang perempuan telah memeluk Islam, dilahirkan dalam keadaan Islam, atau salah satu dari kedua orang tuanya memeluk Islam sementara ia masih anak-anak dan belum balig, maka haram bagi laki-laki musyrik, ahli kitab, atau penyembah berhala untuk menikahnya dalam kondisi apa pun. Namun, jika kedua orang tuanya masih musyrik, lalu kepada anak tersebut dikenalkan ajaran Islam dan ia dapat memahaminya, maka Imam Syafi'i tetap melarang pernikahan perempuan itu dengan laki-laki musyrik.

d. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali berpendapat bahwa menikahi perempuan musyrik hukumnya haram, sedangkan menikahi perempuan Yahudi atau Nasrani diperbolehkan. Mayoritas pengikut mazhab ini sejalan dengan pandangan Imam Syafi'i, guru dari Ahmad bin Hanbal. Namun, Mazhab Hambali tidak membatasi pengertian Ahli Kitab hanya pada kaum Yahudi dan Nasrani dari bangsa Israel, melainkan mencakup semua perempuan yang telah menganut agama Yahudi atau Nasrani sebelum diutusnyanya Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa para ulama dari keempat mazhab sepakat melarang pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik, tetapi membolehkan pernikahan dengan perempuan Ahli Kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Meski demikian, perlu dicatat bahwa yang dimaksud dengan perempuan Ahli Kitab pada masa para imam mazhab dahulu memiliki perbedaan dengan pengertian Ahli Kitab di masa sekarang.²⁰ Para ulama mazhab berpendapat demikian karena mereka menilai bahwa laki-laki memiliki *qiwamah* atau tanggung jawab kepemimpinan yang lebih besar dalam rumah tangga. Oleh karena itu, diharapkan seorang suami dapat membimbing istrinya yang non-Muslim untuk memeluk agama Islam.²¹

Pandangan Pro dan Kontra terhadap Pernikahan Beda Agama

Perkawinan antara laki-laki yang beragama Islam dengan perempuan non muslim memang menuai beragam pendapat di kalangan fuqaha. Namun, dalam fikih, fatwa MUI, Majelis Tarjih, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI),

²⁰ Julaika Nasution and Irfa Walid, "TELAAH KRITIS HUKUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PANDANGAN ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER," *SLJ: Syaria Law and Justice Journal* 1, no. 1 (2025): 50–62.

²¹ Elysa Nur Oktavia et al., "Dispensasi Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Mazhab," *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 4, no. 1 (2023): 33–53.

pernikahan yang dilangsungkan oleh perempuan yang beragama Islam dan laki-laki yang tidak beragama Islam jelas dilarang. Namun, iman seseorang digunakan sebagai referensi dalam ayat Al-Qur'an untuk perkawinan orang yang berbeda agama. Selain itu, diperlukan payung hukum yang tegas dan jelas untuk menegaskan ketentuannya. Dengan adanya payung hukum yang jelas, diharapkan akan memberikan pedoman yang pasti bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan perkawinan beda agama. Ini juga dapat mengurangi ketidakpastian hukum dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi individu-individu yang terlibat dalam perkawinan semacam itu.²²

Di Indonesia, hukum Islam yang diakui secara resmi memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai dasar hukum perkawinan antar umat beragama. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi landasan dalam menganalisis bagaimana perkawinan antara pasangan yang berbeda keyakinan diatur. Dalam konteks sejarah hukum keluarga nasional, pengaturan mengenai perkawinan beda agama telah ada sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Pada Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut ditegaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ketentuan ini menjadi pijakan utama dalam menilai keabsahan dan legitimasi perkawinan beda agama di Indonesia.²³ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara keseluruhan tidak mengatur apapun secara tegas dan mendetail. Namun Undang-Undang menyerahkan keabsahan perkawinan pada hukum agama. Jikalau hukum agama memperbolehkan pernikahan beda agama, berarti pernikahan tersebut juga bisa disahkan oleh hukum negara. Sebaliknya jika hukum agama melarang pernikahan beda agama, maka pernikahan juga tidak dapat disahkan oleh hukum negara. Apabila perkawinan beda agama tersebut tidak diperbolehkan, maka semestinya Undang-undang menegaskan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, aturan-aturan agama tidak dapat diberlakukan secara tidak langsung dalam Undang-undang karena menyangkut masyarakat secara umum.²⁴

Dari pendapat tersebut, terdapat kelompok yang berpendapat bahwa UUP perlu disempurnakan karena belum mengatur secara jelas perkawinan beda

²² Nur Fazila, “Kontroversi Pernikahan Beda Agama Di Indonesia,” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 2 (2024): 56–64.

²³ Faisal Afdal, Budi Prasetyo, and Saryana Saryana, “Membedah Pengaturan Dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia,” *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 393–406.

²⁴ Elia Juan Markus, Rr Ani Wijayati, and L Elly A M Pandiangan, “Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (2023): 24–37.

agama. Mereka beralasan bahwa: (1) UUP tidak memuat ketentuan tegas mengenai hal tersebut, (2) masyarakat Indonesia yang plural tidak dapat menghindari praktik perkawinan lintas agama, (3) agama merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan (4) kekosongan hukum dapat menimbulkan praktik kumpul kebo terselubung.²⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menolak tafsir longgar terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berpotensi melegalkan perkawinan beda agama. Meskipun pasal tersebut menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,” KHI menegaskan bahwa bagi umat Islam, perkawinan hanya sah apabila kedua mempelai sama-sama beragama Islam. Penegasan ini tercantum dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI, yang secara eksplisit melarang pernikahan antara seorang Muslim dengan non-Muslim. Ketentuan tersebut berlandaskan pada ajaran Al-Qur’an, seperti dalam QS. Al-Baqarah (2): 221 dan QS. Al-Mumtahanah (60): 10, yang melarang umat Islam menikah dengan orang musyrik atau non-Muslim. Dengan demikian, KHI berfungsi mempertegas batasan normatif Pasal 2 ayat (1) UUP agar tidak ditafsirkan secara bebas, sekaligus memastikan kesesuaian antara hukum nasional dan prinsip-prinsip syariat Islam.²⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) hingga kini masih memiliki kedudukan hukum yang lemah karena hanya didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) dan belum memiliki status sebagai undang-undang. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, posisi tersebut tentu jauh di bawah undang-undang, sehingga penerapannya sering kali tidak memiliki kekuatan mengikat yang kuat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya KHI ditingkatkan menjadi undang-undang agar memiliki legitimasi dan kekuatan hukum yang lebih tinggi. Mengingat usianya yang telah mencapai lebih dari tiga dekade sejak diterbitkan pada tahun 1991, peningkatan status ini akan memperkuat penerapan ketentuan-ketentuan di dalamnya, termasuk larangan tegas terhadap perkawinan beda agama di Indonesia.²⁷

²⁵ Aulil Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Media Syari’ah: Wabana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 22, no. 1 (2020): 48–64.

²⁶ Kurdi and Ahmad Ikhraam, “Tinjauan Hukum Dan Ilmu Agama Islam Terhadap Pernikahan Beda Agama: Implementasi Ajaran Agama Dalam Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 2951–61, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4256>.

²⁷ siddik Turnip, “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.”

KESIMPULAN

Perkawinan beda agama dalam pandangan hukum Islam pada dasarnya tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan prinsip akidah serta tujuan pernikahan dalam Islam. Al-Qur'an secara tegas melarang pernikahan antara seorang Muslim dan non-Muslim, guna menjaga kemurnian iman serta keharmonisan keluarga. Meskipun terdapat perbedaan pandangan di antara empat mazhab, mayoritas ulama tetap melarang pernikahan beda agama, termasuk dengan Ahli Kitab dalam konteks masyarakat modern. Di Indonesia, ketentuan hukum positif juga menyatakan bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing, sehingga perkawinan beda agama tidak memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian, diperlukan penguatan pemahaman keagamaan dan harmonisasi hukum agar tercipta kejelasan serta ketertiban dalam pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afda'u, Faisal, Budi Prasetyo, and Saryana Saryana. "Membedah Pengaturan Dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia." *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 393–406.
- Albab, Mufdlilul, and Mokhammad Ali Ridlo. "Pernikahan Beda Agama Perspektif Pendidikan Islam Dalam Sudut Pandang Moderasi Bergama: The Interfaith Marriage in the Perspective of Islamic Education from the Standpoint of Religious Moderation." *EduMasa: Journal of Islamic Education* 1, no. 2 (2023): 15–26.
- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 22, no. 1 (2020): 48–64.
- Azhari, Wildan Habib, and Fauziah Lubis. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Azasi Manusia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 02 (2022).
- Faizah, Fatikhatul. "KAJIAN KOMPARATIF QS AL-BAQARAH [2]: 221 DALAM TAFSĪR AL-MIṢBĀḤ DAN TAFSĪR AL-MUNĪR TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA." *CONTEMPLATE: Jurnal Ilmiah Studi KeIslaman* 5, no. 02 (2024): 163–79.
- Fazila, Nur. "Kontroversi Pernikahan Beda Agama Di Indonesia." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 2 (2024): 56–64.
- Irade, Alfa Singgani L, Adam Adam, and M Taufan. "Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam." *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES) 5.0* 3, no. 1 (2024): 194–97.
- Izzah, Nurul Aqidatul, and Muh Yusuf. "PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF ULAMA TAFSIR AL QUR'AN." *Multidisciplinary*

- Indonesian Center Journal (MICJO)* 2, no. 1 (2025): 334–40.
- Karim, Kairuddin, and Muhammad Akbar Fhad Syahril. “Isbat Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan.” *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022): 142–50.
- Kurdi, and Ahmad Ikhraam. “Tinjauan Hukum Dan Ilmu Agama Islam Terhadap Pernikahan Beda Agama: Implementasi Ajaran Agama Dalam Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 2951–61. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4256>.
- Markus, Elia Juan, Rr Ani Wijayati, and L Elly A M Pandiangan. “Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (2023): 24–37.
- Nasution, Julaika, and Irfa Waldi. “TELAAH KRITIS HUKUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PANDANGAN ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER.” *SLJ: Syariah Law and Justice Journal* 1, no. 1 (2025): 50–62.
- Oktavia, Elysa Nur, Mutiara Kamilah, Nurinda Resti, and Siti Roiyyatul Ummah. “Dispensasi Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Mazhab.” *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 4, no. 1 (2023): 33–53.
- Putri, Nanda Azizah, Aida Aldilla Najwa, Adinda Saputri, and Musyaffa Amin Ash Shabah. “Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Positif, Kompilasi Hukum Islam, Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005.” *Al-Mazaahib* 11, no. 1 (2023): 69–92. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v11i1.3070>.
- Rafa, Muhammad, Cindy Salwa, and Ali Akbar. “Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Kitabah: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2024): 24–38.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2011.
- Ramadhani, Andina Salwa Kaamilah, and Almas Ghinaa Kamila. “Hukum Pernikahan Beda Agama Dalam Islam.” *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan* 1, no. 2 (2024): 604–15.
- Roni, Muhammad. “Analisis Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt. P/2022/PN. Sby).” *Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2023): 44–73.
- siddik Turnip, Ibnu Radwan. “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 6, no. 01 (2021): 107–40.
- Tarring, Anisah Daeng. “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 4 (2022): 269–77.
- Togatorop, Andri Rifai. “Perkawinan Beda Agama.” *Journal of Religious and Socio-Cultural* 4, no. 1 (2023): 26–36.
- Yunianto, Eko. “Studi Kritis Izin Perkawinan Beda Agama Dalam Penetapan

Nomor 916/Pdt. p/2022/PN. Sby Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda." Universitas Islam Indonesia, 2023.

Zulkifil, T. "Pernikahan Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Miḥān* 11, no. 1 (2024): 64–83. <https://doi.org/10.54621/jiam.v11i1.840>.